



**PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA SUAMI YANG  
BERSTATUS NARAPIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS IIB PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh

**JALALUDDIN NASUTION  
NIM. 1410100012  
PRODI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2018**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM



November 2018

**PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA SUAMI YANG  
BERSTATUS NARAPIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS IIB PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah*


**Oleh**

**JALALUDDIN NASUTION**


**NIM. 1410100012**

**PRODI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**PEMBIMBING I**

  
**Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.**  
**NIP. 19591109 198703 1 003**

**PEMBIMBING II**

  
**Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, MA.**  
**NIP. 19640901 199303 1 006**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : fasih 141 [psp@gmail.com](mailto:psp@gmail.com)

Padangsidimpuan, November 2018

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Jalaluddin Nasution** berjudul "**Pemenuhan Nafkah Keluarga Suami Yang Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

**Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.**  
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II

**Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, MA.**  
NIP. 19640901 199303 1 006

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/TAJARAN/TAJARAN AKADEMIK

**PERNYATAAN KEASLIAN SKIRIPSI**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang  
Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saya yang  
bertanda tangan di bawah ini:

NIM : 1410100012  
Nama : Jalaluddin Nasution  
NIM : 1410100012  
Fakultas/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Skripsi : Pemenuhan Nafkah Keluarga Suami Yang Berstatus  
Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB  
Padangsidempuan.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-  
benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari buku-buku bahan  
bacaan.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan  
bahwa skripsi ini merupakan hasil ciplakan atau sepenuhnya dituliskan pada orang  
lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik lagi  
gelar keserjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, November 2018  
Pembuat Pernyataan,



**JALALUDDIN NASUTION**  
NIM. 1410100012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jalaluddin Nasution  
NIM. : 1410100012  
Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pemenuhan Nafkah Keluarga Suami Yang Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan  
Pada tanggal : November 2018  
Yang menyatakan,



**Jalaluddin Nasution**  
NIM. 1410100012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : [fasih141@psp@gmail.com](mailto:fasih141@psp@gmail.com)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Nama : Jalaluddin Nasution**  
**NIM. : 1410100012**  
**JudulSkripsi : PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA SUAMI YANG  
BERSTATUS NARAPIDANA  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB  
PADADANGSIDIMPUAN**

**Ketua**

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.**  
NIP. 19731128 20011 21 001

**Sekretaris**

**Drs. H. Dame Siregar, M.A.**  
NIP. 196309071991 03 2 001

**Anggota**

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.**  
NIP. 19731128 20011 21 001

**Drs. H. Dame Siregar, M.A.**  
NIP. 196309071991 03 2 001

**Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.**  
NIP. 19591109 198703 1 003

**Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.**  
NIP. 19770506 200501 1 016

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidimpuan

Hari/Tanggal

: Jum'at, 09 November 2018

Pukul

: 14.00 WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai

: 75(B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,45 (Tiga Koma Empat Puluh Lima )

Predikat

: **Sangat Memuaskan**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733  
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022  
website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : [fasih.141@psp@gmail.com](mailto:fasih.141@psp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor: 1924/In.14/D/PP.00.9/11/2018

Judul Skripsi : Pemenuhan Nafkah Keluarga Suami Yang Berstatus Narapidana  
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan

Ditulis Oleh : Jalahuddin Nasution

NIM. : 1410100012

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 21 November 2018  
Dekan,



*[Signature]*  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. †  
NIP. 19731128 200112 1 001

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Keluarga Suami Yang Berstatus Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan)”. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahiliah menuju zaman berilmu pengetahuan dan teknologi.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dan melengkapi tugas-tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan. Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mengalami hambatan dan kesulitan, melalui bimbingan dari dosen pembimbing, keluarga dan rekan seperjuangan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara materil maupun moril khususnya kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Padangsidimpuan, Wakil-wakil Rektor, Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati, dan seluruh civitas akademik IAIN Padangsidimpuan, yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama dalam perkuliahan



2. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A, sebagai Pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Wakil-wakil Dekan. Bapak Ketua Jurusan Ahwal As-Syakhsiyyah, Sekretaris Ketua Jurusan Ahwal As-Syakhsiyyah IAIN Padangsidempuan, yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
4. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mengasuh, mendidik dan telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis, sehingga dapat melanjutkan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi dan melaksanakan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah meridhoi langkah Ayahanda dan Ibundda dimanapun berada. Dan selalu dilimpahi kesehatan oleh Allah SWT.
5. Abanganda H.Imran Sah Ritonga, Eng, SH.I yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih untuk dukungannya.
6. Terima kasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis tetap mengharapkan masukan yang bersifat

konstruktif demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penelitian sejenis.

Padangsidempuan, Oktober 2018

Penulis

**JALALUDDIN NASUTION**

**NIM. 1410100012**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonemkonsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ? ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	a
	Kasrah	I	i
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathahdanya	Ai	a dan i
و.....	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. Madd adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathahdanalifatauya	ā	a dangaris atas
.....ى	Kasrahanya	ī	i dangaris di bawah
.....و	dommahdanwau	ū	u dangaris di atas



### **3. Ta Marbutah**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda syaddah itu.

### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.

Bilamana diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagimereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## ABSTRAK

**Nama : Jalaluddin Nasution**

**Nim. : 1410100012**

**Judu : Pemenuhan Nafkah Keluarga Suami Yang Berstatus Narapidana  
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidempuan**

---

Skripsi yang berjudul “ Pemenuhan Nafkah Keluarga Suami Yang Berstatus Narapida di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidempuan” merupakan penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga suami yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Padangsidempuan, Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan ovservasi yang menunjukkan bahwa suami yang berstatus narapidana dalam pemenuhan nafkah keluarga selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik menggunakan teknik analisis deskriptif, yakni sebuah metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpulkan pola pikir induktif.

Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana cara suami yang berstatus narapidana memenuhi kewajiban nafkah suami yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidempuan dan pandangan hukum islam tentang pemenuhan nafkah suami yang berstatus narapidana. Subjek penelitian ini adalah suami yang terpidana yang telah berkeluarga yang beragama islam. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh suami yang terpidana yang ada di LAPAS Kelas IIB Padangsidempuan yaitu sebanyak 311 orang sedangkan yang menjadi sampel ialah sebanyak 15 orang.

Dari hasil penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap suami yang berstatus narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Bahwa seorang suami yang berstatus narapidana masih bisa memenuhi nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Bedasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa merujuk pada firman Allah swt dan Hadits Rasulullah, dan juga berdasar kepada analogi Hukum Islam, maka upaya yang dilakukan oleh suami yang terpidana memberi nafkah tidak bertentangan dengan Hukum Islam.



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	11
C. Batasan Masalah .....	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Penelitian.....	12
G. Kajian Terdahulu .....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Nafkah .....	15
a. Pengertian Nafkah.....	15
b. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah .....	17
c. Pendapat Ulama Tentang Kewajiban Pemenuhan Nafkah .....	23
d. Syarat Istri Berhak Menerima Nafkah .....	25
e. Kadar Nafkah .....	27
B. Narapidana.....	29
a. Pengertian Narapidana.....	29
b. Hak-hak Narapidana Terhadap Keluarga.....	30
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	33
C. Informan Penelitian.....	34
D. Populasi dan Sampel .....	34
E. Sumber Data.....	34

a. Sumber Data Primer .....	35
b. Sumber Data Skunder .....	35
c. Instrumen Pengumpulan Data .....	35
F. Pengecekan Keabhasan Data.....	36
G. Analisis Data .....	37

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

A. Cara Memenuhi Nafkah Suami Yang Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan .....	38
1. Data Narapidana Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan.....	38
2. Cara Pemenuhan Nafkah Suami Yang Berstatus Narapidana .....	44
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Kewajiban Suami Narapidana Dalam Memberi Nakah Keluarga .....	50
C. Analisis Terhadap Cara Pemenuhan Nafkah Keluarga Suami Yang Berstatus Narapidana.....	58

#### **BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan salah satu perikatan yang telah disyariatkan dalam Islam. Hal ini dilaksanakan untuk memenuhi perintah Allah agar manusia tidak terjerumus ke dalam perzinaan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan mewujudkan kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci (*misaqon galizan*) dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri atau menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah SWT.

Perkawinan juga dapat dilihat dari fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Bahwa dengan perkawinan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok (keluarga) suami (laki-laki) dan yang satunya dari keluarga istri (perempuan). Kedua keluarga yang semula berdiri sendiri dan tidak saling kenal ini kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena itu dari sudut pandang sosiologis, perkawinan yang semula hanya perpaduan dua insan, dapat

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika pressindo, 1995), Cet. Ke 2, hlm. 114.

pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.

Sebuah ikatan antara suami mempunyai ikatan yang sangat kuat melebihi hubungan-hubungan lain, jika perkawinan disebut transaksi, maka transaksi itu ialah yang paling kuat di antara transaksi- transaksi lain. Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW,<sup>2</sup> bahkan Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk melangsungkan perkawinan, terutama bagi yang sudah mampu dalam membina rumah tangga, disebutkan oleh Rasulullah bahwa perkawinan merupakan separuh dari keberagamaan.<sup>3</sup>

Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga ; sejahtera artinya terciptanya kenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>4</sup>

Tujuan lainnya adalah untuk meneruskan keturunan agar umat muslim berkembang biak di kemudian hari, tetapi tujuan-tujuan tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Tujuan berketurunan tidak akan tercapai tanpa kasih sayang, tujuan-tujuan tersebut juga

---

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAademia, 2013), hlm. 27.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>4</sup> Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.



tidak akan tercapai tanpa kerja keras seorang suami dan pengabdian seorang istri terhadap suaminya.<sup>5</sup>

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah mawaddah wa rahmah.

Pernikahan itu sendiri merupakan sarana untuk menyambung generasi atau keturunan. sebagaimana dalam firman Allah SWT. Surah An Nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

*Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>6</sup>*

<sup>5</sup>Ali Yusyuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 28.

<sup>6</sup>Al-Qur'an, Surah An-Nisa' Ayat 1, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama, 2005.

Dalam membina rumah tangga memang bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Pernikahan bukan hanya sebagai pemuas nafsu seksual semata, akan tetapi di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggungjawab ekonomi.

Segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur secara terperinci oleh hukum Islam dan Negara. Salah satu hal yang di atur oleh aturan agama dan undang-undang ialah mengenai nafkah seorang suami terhadap isteri dan anggota keluarganya. Apabila terjadi suatu perkawinan yang dilakukan, sedangkan hak-hak yang ada tidak terpenuhi dan kewajiban tidak dilaksanakan, maka dapat diadakan perceraian terhadap perkawinan tersebut. Karena begitu pentingnya pernikahan, maka Islam memberi banyak peraturan untuk menjaga keselamatan dari perkawinan sekaligus hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu sendiri. Dengan mengetahui tentang hak dan kewajiban suami istri tadi diharapkan pasangan suami istri akan saling menyadari akan pentingnya melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga tidak mendholimi satu sama lain dan dapat bekerja sama menggapai keluarga sakinah, mawadah, dan rohmah.

Memberikan nafkah oleh suami kepada istri telah menjadi satu kelaziman dan merupakan kenyataan umum atau menjadi adat dalam masyarakat sampai sekarang. Kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya diantaranya ialah menyediakan sandang, pangan, dan papan. Oleh karena itu suami wajib mencari

dan memenuhi nafakah keluarganya. Adapun dalil normatif tentang kewajiban suami dalam memberikan nafkah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ﴾<sup>7</sup>

*Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah member makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian, apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusuhkan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>7</sup>*

Suami wajib memberikan nafkah pada isteri sejak akad nikahnya sudah sah dan benar. Sejak itu seorang suami wajib member nafkah kepada isterinya dan berarti berlakulah akan segala konsekuensinya secara spontan. Istri menjadi

<sup>7</sup> Al-Qur'an, Surah al-Baqarah Ayat 233, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama, 2005.

tidak bebas lagi setelah dikukuhkannya ikatan perkawinan, isteri sudah menjadi tanggung jawab di dalam keluarga, termasuk juga akan hal nafkah itu sendiri.<sup>8</sup>

Jika seorang suami kaya memang hendaknya ia memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya. Sedang bagi yang sedang mengalami kesulitan, maka semampunyalah tanpa harus memberi lebih dari pada itu, dan sama sekali tidak ada keharusan melihat kaya miskinnya pihak istri. Artinya kalau suaminya miskin, sedang istrinya dari keluarga orang-orang kaya yang biasa hidup serba berkecukupan sandang pangannya, maka dia sendirilah yang harus mengeluarkan hartanya untuk mencukupi dirinya, kalau dia punya. Kalau tidak, maka istri harus bersabar atas rezki yang diberikan Allah kepada suaminya. Karena Allahlah yang menyempitkan dan melapangkan rizki itu.<sup>9</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧

*Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberinafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah*

---

<sup>8</sup>Abdul Hamid kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*(Bandung: Mizan, 2002), hlm. 128.

<sup>9</sup>Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, terjemah. Anshori Umar(Semarang : CV.Asy-Syifa', 1986), Cet. Ke-1, hlm. 464.



*tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allahanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.* (Q.S. At-Thalaq: 7).<sup>10</sup>

Diharapkan bagi seorang laki-laki yang mampu dan memiliki istri dari keluarga yang mampu pula, maka ia harus memberi nafkah sesuai dengan apa yang dikonsumsi oleh orang yang mampu pula. Istri juga berhak untuk diberi pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang mampu di negara tersebut. Mengenai tempat tidur dan perlengkapan rumah tangga lainnya juga sama harus seperti apa yang dipakai oleh orang-orang yang mampu di negara tersebut. Sedangkan bagi wanita yang miskin dan memiliki suami yang miskin pula berhak untuk mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal sebagaimana wanita yang sederajat dengannya di negara tersebut.<sup>11</sup>

Maksudnya ialah sebagai mana pendapat imam Syafi'i bahwa batas minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah apa yang biasa berlaku di negeri keduanya. Apabila yang biasa berlaku bahwa umumnya wanita seperti dirinya mesti memiliki pembantu maka hendaknya suami mengusahakan pembantu bagi istrinya, minimal satu orang. Sedangkan batas

---

<sup>10</sup> Al-Qur'an, Surah at-Thalak Ayat 7, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama, 2005.

<sup>11</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, terjemah Budiman Musthafa dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2005), cet. Ke-1., hlm. 757.

minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah sebanyak dimana badan seseorang tidak dapat tegak bila diberi makan kurang dari itu.<sup>12</sup>

Perlu ditegaskan bahwa dalam penelitian ini yang dimaksud dengan nafkah adalah tentang memenuhi kebutuhan materi, seperti: makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya.

Apabila istri menjalankan segala kewajibannya seperti tidak berbuat maksiat, menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya, menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya, menjaga anak-anak dan mengatur rumah tangganya dengan baik, dan suami pun juga melaksanakan kewajibannya serta mencukupi tanggung jawabnya dengan memberi nafkah kepada istri dan keluarganya dengan baik, maka semua anggota keluarga akan merasakan bahwa rumah bagaikan surga baginya.

Dalam hal itu pada kenyataan saat ini dalam kehidupan berumah tangga terdapat berbagai macam permasalahan yang harus dihadapi seorang suami sebagai kepala keluarga dengan tetap mempertahankan kehidupan keluarga. Pada masa sekarang ini, tuntutan kehidupan dalam berkeluarga yang semakin berat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan terkadang membuat seorang suami melakukan sebuah tindakan kekeliruan didalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, yang kekeliruan ini sangat tidak dibenarkan, dalam

---

<sup>12</sup>Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jilid 3-6, Terjemah Muhammad Yasir.(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-3, hlm. 431.

tindakan seorang suami mencari nafkah, saat bekerja terkadang seseorang suami melakukan kekhilafan dan kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga tindakan ini masuk ke dalam tindakan hukum dan membuatnya terpidana sehingga wajib menjalani hukuman yang kemudian disebut dengan narapidana.

Di sisi lain ketika para suami melakukan suatu tindakan pelanggaran hukum yang membuat mereka menjadi narapidana, maka ada beban dan tugas yang baru bagi sang istri yaitu bagaimana mereka mempertahankan rumah tangganya dalam keadaan suami yang sedang menjalani masa hukuman. Tugas mereka ini menjadi sangat berat, selain sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus anak-anaknya mereka juga berperan sebagai kepala keluarga yang harus memikirkan kelangsungan hidup keluarganya.

Beruntung bagi seorang istri dari narapidana yang sudah dalam keadaan mapan atau banyak memiliki harta sehingga sang istri tidak terlalu bersusah payah memikirkan cara untuk mencari uang, tetapi bagi istri dari narapidana yang kehidupan ekonominya susah maka merekapun harus bekerja mencari nafkah.

Pada keadaan seorang suami yang sedang menjalani hukuman sebagai narapidana maka selama istrinya tidak mendurhakai (nusyuz) terhadap suami, dan suami pun tidak menjatuhkan talak atau menceraikannya maka hubungan

merekamasih tetap sah sebagai suami istri, dan istri masih terikat hanya kepada suaminya serta suami masih bertanggung jawab terhadap istrinya dan keluarganya.

Dalam keadaan menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan yang mana segala gerak-gerik dari narapidana tersebut sangatlah terbatas, dan masih memiliki tanggung jawab menafkahi istri yang dikarenakan merekaupun masih sah sebagai suami istri, dan juga anak-anaknya, maka ini menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi seorang narapidana terhadap kewajiban pelaksanaan nafkah. Oleh karena itu suami narapidana disuatu sisi memenuhi tanggung jawab kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya, tetapi disisi lain dia suami narapidana dibatasi oleh keleluasannya terbatas untuk berusaha dan bekerja untuk memperoleh penghasilan.

Guna mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan di atas, penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA SUAMI YANG BERSTATUS NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PADANGSIDIMPUAN”**

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Cara suami yang berstatus narapidana dalam pemenuhan nafkah keluarga
- b. Pemenuhan nafkah keluarga suami yang berstatus menurut hukum Islam

## **2. Batasan Masalah**

Dengan adanya suatu permasalahan di atas maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

- a. Pemenuhan nafkah keluarga suami yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Padangsidempuan.
- b. Pemenuhan nafkah keluarga suami yang berstatus narapidana menurut hukum Islam di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Padangsidempuan.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah cara suami yang berstatus narapidana dalam pemenuhan nafkah keluarga di Lembaga Pemasarakatan kelas II B Padangsidempuan?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang pemenuhan nafkah istri bagi suami yang berstatus narapidana?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara suami yang berstatus narapidana terhadap pemenuhan nafkah keluarga di lembaga pemasyarakatan kelas II B Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang pemenuhan nafkah suami yang berstatus terhadap istri.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Untuk memperdalam kajian tentang kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana kepada istri.
2. Untuk mengetahui cara suami yang berstatus narapidana terhadap pemenuhan nafkah keluarga di lembaga pemasyarakatan kelas II B Padangsidempuan.
3. Bahan bacaan dan kajian untuk Mahasiswa Syariah dan Ilmu Hukum.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Sebagaimana disebutkan pada permasalahan di atas, bahwa penelitian ini berfokus pada Pemenuhan Nafkah Keluarga Suami Yang Berstatus Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan).

Ditemukan beberapa penelitian yang mengambil tema terkait tentang nafkah suami narapidana, tetapi dalam objek kajian yang berbeda, tulisan-tulisan tersebut antara lain:

1. Penelitian skripsi yang berjudul “Kewajiban Nafkah bagi Suami yang Terpidana menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekan Baru)”. Yang ditulis oleh Ferlan Niko dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Skripsi ini bersifat lapangan yaitu, meneliti suami

narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekan Baru.<sup>13</sup> Permasalahan penelitian ini adalah tentang upaya pelaksanaan nafkah suami yang terpidana. Lalu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh suami narapidana tersebut.

2. Penelitian skripsi yang berjudul “Pemberian Nafkah Narapidana kepada Istrinya (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang. Hal ini peneliti dari saudara Abdullah Mufid dari Fakultas Hukum Intitut Agama Islam Negeri Walisongo.<sup>14</sup> Skripsi ini sama-sama membahas tentang nafkah suami yang terpidana.

Dari skripsi-skripsi yang telah ada di atas penulis berasumsi memberikan perbedaan yang terletak pada obyek penelitiannya, penelitian ini tidak membatasi dengan ketentuan yang berbeda. Responden dalam penelitian ini adalah narapidana lembaga pemasyarakatan yang telah berkeluarga dengan penjatuhan pidana antara 1-10 tahun lebih.

## G. Sistematika Pembahasan

---

<sup>13</sup>Ferlan Nico, “Kewajiban Nafkah bagi Suami yang Terpidana menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekan Baru)”. *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (2009).

<sup>14</sup> Abdullah Mufid, “Pemberian Nafkah Narapidana kepada Istrinya (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Sarjana Institut Agama Islam Walisonga (2006).

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Pembahasan yang terdiri dari pengertian Nafkah, Dasar Hukum Kewajiban Nafkah, Syarat Istri Berhak Menerima Nafkah, Kadar Nafkah, Pengertian Narapidana.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Instrumen Pengumpulan Data,

Bab IV Hasil Penelitian Yang berisikan Jawaban dari Rumusan Masalah Yang terdiri dari Pemenuhan Nafkah Keluarga Suami Yang Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidempuan.

Bab V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.



## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. NAFKAH

##### 1. Pengertian Nafkah

Kata nafakah yang berasal dari kata *ينفق-انفق-نفق* dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti: *نقص و قل* yang berarti berkurang. Juga berarti *ذهب فنى* yang berarti hilang atau pergi. Bila seseorang dikatakan memberikan *nafaqah* membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah di lenyapkan atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti: “ sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”. Dengan demikian, *nafaqah* berarti pemberian yang wajib di lakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan.<sup>1</sup>

Apabila seseorang laki-laki yang merasa dirinya telah memiliki kemampuan serta telah meminang seorang wanita dan melangsungkan pernikahan, setelah dilaksanakan akad maka jelaslah sudah sang istri telah menjadi tanggung jawab suami. Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri hanya menjadi terikat kepada suaminya. Istri wajib taat kepada suaminya

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 165.

sebaliknya suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberikan nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak durhaka.<sup>2</sup> Kalangan Madzhab Hanafi berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri karena ruang gerak istri telah dibatasi untuk mengabdikan kepada suami. Sedang menurut Jumhur ulama alasannya karena ia menjadi seorang istri.<sup>3</sup>

Para ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa pernikahanlah yang mewajibkan seorang suami memberikan nafkah, bahkan jika istri tersebut kafir, jika memang melalui pernikahan yang sah. Tetapi jika pernikahan itu fasid, maka suami berhak meminta nafkah yang telah diambil oleh istrinya.<sup>4</sup>

Islam sangat tanggap terhadap nafkah untuk istri, keluarga kaum kerabat, dan pembantu. Ini terbukti dengan terdapatnya bab khusus “bab nafkah” dalam berbagai buku fiqh atau hadis. Dalam bab ini dibahas panjang lebar apa-apa yang berhubungan dengan nafkah, seperti masalah hak dan kewajiban, dalilnya dan takarannya. Dibahas juga nafkah istri, anak-anak, ditinjau dari berbagai mazhab.

Keindahan fiqh Islam tampak jelas dengan tidak dilupakannya kedudukan “hewan peliharaan”. Fiqh mewajibkan pemilik hewan memberikan makan dan minum kepada hewan peliharaannya, sesuai dengan

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, Nor Hasanuddin dkk, *Fiqh Sunnah*, Terjemah (Jakarta: Pundi Aksara, 2007), Cet. Ke-2, hlm. 56-57.

<sup>3</sup> Abu Malik Kamal dan Khairul Amru, *Shahih Fikih*, Jilid 3, Terjemah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-2, hlm. 316.

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa'adillahtuh*, Terjemahan Abdul Hayyi al-Qatani dkk, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fiqir, 2011), Jilid 10, hlm. 110

hadis Nabi, “Seorang wanita diazab dan masuk ke neraka karena menyengsarakan seekor kucing sehingga mati kelaparan. Allah berkata, “Karena kamu tidak memberinya makan dan minum ketika kamu memanjarakannya dan tidak pula kamu lepaskan agar ia makan dari serangga bumi”.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah

Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selamalamanya. Istri wajibtaat kepada suaminya, menetap dirumahnya, mengatur rumahtangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah.

Seorang istri berhak mendapatkan jaminan kebutuhan hidup tertentu dari suaminya.<sup>6</sup>Nafkah merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah. Adapun dalil-dalil yang mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri, sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Yusuf Qardhawi, Op. cit, hlm, 146

<sup>6</sup>Daniel S. Lev. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1996, *Cet*, Ke 2, hlm 218.

(Al-Qur'an surah al-baqrah ayat 233).

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا  
 لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ  
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ﴾ ۲۳۳

*Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>7</sup>*

Dalam ayat lain juga dinyatakan yaitu Surah atthalaq ayat: 6.

<sup>7</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah Ayat 233, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemah, Departemen Agama, 2005.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ  
 كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ  
 أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرٌ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ ۗ

*Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk belanja, pakaian, tempat tinggal adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah.<sup>8</sup>

Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada. Hanya Islamlah yang mampu mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya pada penetapan masalah secara adil dan proporsional, tidak ditambah atau dikurangi. Karena, setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jika keluarga adalah dasar yang amat prinsip dalam membina sebuah masyarakat, maka Islam mendasarkan

---

<sup>8</sup>Dedy Sulistiyanto, Skripsi: *Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga* (Salatiga: STAIN, 2014), hlm. 77.

pembentukannya atas unsur takwa kepada Allah SWT. Hal ini merupakan perantara menuju jalan kebahagiaan dan kemuliaan. Islam menganjurkan umatnya untuk mendirikan sebuah keluarga atas dasar iman, Islam dan ihsan, di mana ketiga unsur inididasari atas rasa cinta, kasih dan sayang. Sebagaimana firman Allah SWT:

(Al-Qur'an surah al-baqrah ayat 228).

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلُنَّهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۲۲۸

*Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>9</sup>*

---

<sup>9</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah Ayat 228, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama, 2005.

Dalam bentuk sunnah terdapat dalam beberapa hadis Nabi, diantaranya dari Abu Mas'ud al-anshari bahwa Nabi Muhammad saw. Bersabda,<sup>10</sup>

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْ فَقَ عَلَى أَهْلِهِ تَفَقَةً وَهُوَ يَسْتَحْسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ

“Apabila seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya dengan ikhlas, maka yang demikian itu merupakan sedekah baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan ijma' para ulama bahwa suami lah yang memberikan nafkah kepada istrinya.<sup>11</sup>

Menurut *qaul jadid* (pendapat imam syafi'i) seorang suami berkewajiban memberikan nafkah terhadap isterinya dengan nafkah harian dan segala yang berkaitan dengan nafkah tersebut, hal ini merupakan konsekuensi dari penyerahan jiwa dan raga seorang isteri terhadap suaminya dengan melalui akad pernikahan.<sup>12</sup>

Dalil-dalil diatas menerangkan tentang bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya dengan jumlah yang sesuai dengan kemampuannya. Jika suami telah memenuhi kewajibannya maka istri wajib taat kepada suaminya. Namun jika istri telah melaksanakan kewajibannya sedangkan suami tidak memberikan hak-haknya, maka dalam hukum perdata istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas kelalaian suami terhadap istri, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-

---

<sup>10</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm 164.

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafidz, (Jakarta Timur: Almahira, 2010), hlm. 41.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 41.

Undang No 1 tahun 1974.<sup>13</sup> “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan” dan pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam.<sup>14</sup> “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.

Istri tidak berhak menerima nafkah jika ia pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa izin suami yang dapat dibenarkan secara hukum atau berpergian tanpa izinnya atau melakukan ihram ibadah haji tanpa izin suami. Jika istri pergi dengan seizin suami atau melakukan ihram dengan izinnya atau pergi bersama-sama dengannya, maka hak nafkahnya tidaklah gugur.<sup>15</sup>

Begitu juga istri tidak berhak menerima nafkah, apabila ia menolak berhubungan dengan suaminya di tempat tinggal yang sama, padahal sebelumnya ia tidak meminta pindah dari rumah tersebut ke tempat lain yang tidak pernah ditolak suaminya. Begitu pula dengan istri yang di penjara karena kejahatan atau karena tindakakan sewenang-wenang, maka ia tidak berhak menerima nafkah. Kecuali kalau ia di penjara karena utang kepada suaminya.<sup>16</sup>

Dalam hal ini apakah kewajiban suami hanya berlaku pada waktu ia mampu atau dalam artian bersifat temporal atau kewajibannya itu tetap ada,

---

<sup>13</sup>R. Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hikum Perdata* (Jakarta: PT. Pramadya Paramita, 2001 ), hlm. 548.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*(Jakarta: Direktorat Badan Peradilan Agama Dirjend Binbaga Islam, 1998/1999), hlm. 43

<sup>15</sup> Abdul Koliq syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*(Jakarta:Gema Insani Press, 1999), hlm198

<sup>16</sup> Ibid, hlm 199



namun dalam keadaan tidak mampu, kewajiban nafkah yang tidak dilaksanakannya itu merupakan utang baginya atau bersifat permanen. Hal ini menjadi perbincangan di kalangan ulama.

### 3. Pendapat Ulama Tentang Kewajiban Pemenuhan Nafkah

Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. Bila dalam waktu tertentu suami tidak menjalankan kewajibannya, sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka istri dibolehkan mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang di pikulnya.<sup>17</sup>

Selanjutnya menurut Jumhur ulama bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena ketidak mampuannya, maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya.

Apabila suami mengalami kesulitan maka, sebagian ulama berpendapat bahwa jika ia mengalami kesulitan mengenai nafkah, istri diperintah untuk mengambil utang dan tetap bersamanya dengan sabar.

Sebagian ulama mengatakan: tujuan nafkah menjadi tanggungan utang. Hal ini disepakati bersama hakikat rumah tangga. Jadi, ia merupakan janji untuk saling menolong dan perjanjian dengan saling bersabar dalam menghadapi kehidupan.<sup>18</sup> Apabila suami mengalami kesulitan sehingga tidak

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014). Hlm 172.

<sup>18</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm 188.

sanggup memberi nafkah kepada istrinya, istri boleh memilih antara sabar dalam penderitaan atau meminta cerai.

Menurut Mazhab Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama, diperhitungkan berdasarkan kondisi suami-istri, dan yang kedua dengan berdasarkan kondisi suami saja.<sup>19</sup>

Menurut Mazhab Syafi'i mengatakan: bahwa nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri.<sup>20</sup> Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.

Menurut Mazhab Hambali, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai. Dalil bolehnya meminta cerai adalah hadis riwayat Abu Hurairah r.a., bahwa nabi saw. Pernah bersabda ketika ada seorang suami yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, “pisahkan keduanya”. Hadis riwayat Abu Hurairah dalam Sunan an-Nasa'i, “mulailah memberikannafkah kepada orang yang ada dalam tanggungan jawabmu.” Suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya

---

<sup>19</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* ( Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), hlm 422.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm 422

maka penentuan hukum cerainya ditangani oleh hakim sebagaimana penentuan hukum cerai bagi suami yang lemah syahwat.<sup>21</sup>

Apabila suami berada di penjara atau sakit, para ulama sepakat bahwa seorang istri tetap berhak mendapatkan nafkah jika suaminya dipenjara karena kejahatan yang dilakukannya, suami berutang kepada istrinya, karena dizhalimi. Dalam kasus seperti ini, istri tetap berhak mendapatkan nafkah karena hilangnya hak pengurangan atas istri berasal dari pihak suami bukan kesalahan istri.<sup>22</sup>

#### **4. Syarat Istri Berhak Menerima Nafkah**

Untuk mendapatkan nafkah dari suami, istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya ikatan perkawinan yang sah.
2. Menyerahkan dirinya kepada suaminya.
3. Suami dapat menikmati dirinya.
4. Tidak menolak jika diajak suami pindah ketempat yang dikehendakinya suaminya.
5. Keduanya saling dapat melakukan hubungan suami istri secara normal.<sup>23</sup>

Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, ia tidak wajib diberi nafkah. Jika ikatan perkawinannya tidak sah, bahkan batal, suami istri

---

<sup>21</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyi al-Qatani dkk, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fiqir, 2011), Jilid 10, hlm. 129.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm 119

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm 57.

tersebut wajib bercerai untuk mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki.

Begitu juga istri yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya atau suami tidak dapat menikmati dirinya atau istri enggan pindah tempat yang dikehendaki suaminya, dalam keadaan seperti ini tak ada kewajiban nafkah. Hal ini dimungkinkan karena penahanan yang dimaksud sebagai dasar hak penerimaan nafkah tidak dapat diwujudkan.

Departemen Agama Republik Indonesia merumuskan bahwa isteri berhak menerima nafkah apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Telah terjadi akad nikah yang sah antara suami-isteri. Bila akad nikah mereka masih diragu-ragukan keabsahannya, maka isteri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.
2. Isteri telah sanggup melakukan hubungan suami-isteri dengan suaminya.
3. Isteri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.<sup>24</sup>

Jika seorang istri menderita sakit keras sehingga tidak dapat disetubuhi oleh suaminya, ia wajib mendapatkan nafkah. Sangat tidak adil jika istri yang sakit tidak berhak menerima nafkah. Termasuk kategori hukum sakit, jika kemaluan istri sempit, tubuhnya kurus kerempeng, dan menderita cacat yang dapat menghalangi hubungan seks suami istri.

---

<sup>24</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fiqh, jilid II*(Jakarta : PT. DEPAG, 1984/1985), hlm 187.

Begitu juga halnya jika suami itu bertabiat kasar atau kemaluannya buntung atau dikebiri atau sakit berat sehingga tidak dapat menggauli istrinya atau dipenjara karena utang atau karena suatu kejahatan. Dalam keadaan seperti ini istri tetap berhak mendapatkan nafkah. Hal ini karena pihak istri masih tetap dapat memberi kenikmatan kepada suaminya, tetapi kesalahan terletak pada pihak suami. Hilangnya kesempatan ini bukanlah kesalahan istri, melainkan suami yang tidak dapat memenuhi hak istrinya.<sup>25</sup>

## 5. Kadar Nafkah

Kadar nafkah wajib disesuaikan dengan keadaan/kesanggupan suami. Dalam hal *ta'am* (makanan), ulama tidak memberikan ukuran kadar nafkah tersebut, kecuali imam syafi'i. menurutnya besar nafkah tersebut untuk yang kaya minimal dua *mud* (5/6 liter) setiap hari, bagi golongan menengah minimal satu setengah *mud* setiap hari dan bagi golongan menengah kebawah nafkah yang wajib diberikan minimal satu *mud* setiap harinya. Di dalam kitab *ar-raudah* yang dikutip oleh Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah disebutkan “yang benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada ukuran tertentu”.<sup>26</sup> Hal ini disebabkan perbedaan waktu, tempat dan keadaan serta kebutuhan dari setiap Individu.

Nafkah merupakan makanan pokok yang mengenyangkan yang berlaku di negeri yang bersangkutan. Apabila nafkah tersebut tidak diberikan

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Kamil Muhammad Uwaidah, *al-jami' Fi, Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghaffar, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 1999), hlm. 453.

oleh suami, disamping ia berdosa, menurut Imam sya'fi, Malik, dan Hambali, ia harus membayarnya dan itu merupakan hutang baginya. Namun Hanafi tidak demikian, kecuali telah ditentukan kadarnya oleh hakim.

## B. NARAPIDANA

### 1. Pengertian Narapidana

Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum. Warga binaan atau narapidana disebutkan dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana narapidana merupakan terpidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>27</sup>

Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>28</sup>

Bedasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>27</sup><http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html> tanggal 16 Oktober 2018 diakses pukul 22.30 WIB

<sup>28</sup>Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Surabaya, Targer Press, hlm. 53

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang.

## **2. Hak-hak Narapidana Terhadap Keluarga**

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.<sup>29</sup>

Suami yang ada di lembaga pemasyarakatan mereka menjalani hukuman atas apa yang mereka perbuat dan mereka dibina agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

---

<sup>29</sup><http://handarubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-narapidana-dan-hak-hak.html> tanggal 6 Juni 2018 akses pukul 11.07 Wib.



UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang terdapat pada pasal 14 yaitu :<sup>30</sup>

1. Narapidana berhak :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. mendapatkan pendidikan
- d. an dan pengajaran.
- e. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- f. menyampaikan keluhan.
- g. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massalainnya yang tidak dilarang.
- h. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- i. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- j. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- k. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- l. mendapatkan pembebasan bersyarat.
- m. mendapatkan cuti menjelang bebas.
- n. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

---

<sup>30</sup>UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 14.

Dalam pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidempuan tergolong baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya sarana ibadah, adanya fasilitas kesehatan dan adanya kerja sama dengan instansi lain dalam pendidikan dan pengajaran, penyediaan buku bacaan, dan makanan yang layak.

Sedangkan kewajiban narapidana tercantum dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang NO 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan masalah yang dibahas, peneliti ingin tergolong pada jenis penelitian *fiel research* yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptip yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individual, ke adaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat.

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Penelitian yang bersifat penelitian lapangan (*fiel research*) yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Padangsidempuan. Penulis melakukan penelitian karena masalah yang diteliti ada di tempat tersebut.

#### **B. Subjek dan Objek Penelitian**

- a. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari proses penelitian penulis menggunakan subyek penelitian berupa responden. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah narapidana yang posisinya sebagai kepala

---

<sup>1</sup>Marlis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm.28.

keluarga yang beragama Islam, berada di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Padangsidempuan.

- b. Objek penelitian adalah upaya pelaksanaan kewajiban nafkah suami selama menjadi narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Padangsidempuan

### **C. Informan Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan penelitian, Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informasi ini diperkirakan orang yang menguasai dan memahami data, informasi maupun fakta dari objek penelitian. Jumlah informasi bukanlah kriteria utama, tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan peneliti.<sup>2</sup>

### **D. Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini diambil dari seluruh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Padangsidempuan yang telah berkeluarga dan beragama Islam sejumlah 311 orang. Dalam pengambilan sampel menggunakan teknik “*random sample*” yaitu pengambilan data secara acak dengan jumlah sampelnya sebanyak 15 orang. 15 orang ini berasal dari jumlah narapidana yang beragama Islam yang telah berkeluarga.

### **E. Sumber Data**

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 58.

pengumpulan datanya, maka sumber datanya adalah subjek penelitian dan informan penelitian, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik tertulis maupun lisan. Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertamakalinya.<sup>3</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap para narapidana yang telah berkeluarga beragama Islam, berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Padangsidimpuan.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka dan bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini dan dari para, pegawai Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Padangsidimpuan serta tokoh masyarakat dari tempat tinggal narapidana.

c. Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua instrument pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan

---

<sup>3</sup>Marzuki, *metodologirizet*( Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1984), hlm.55.

keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.<sup>4</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pegawai LAPAS kelas IIB Padangsidempuan dan istri dari narapidana yang telah berkeluarga.

## 2. Observasi

Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian terhadap objek kajian.

## **F. Pengecekan Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk menghindari data yang biasa atau tidak valid. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Tringgulasi Teknik**, yaitu menggunakan tehnik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data yang sama. Dalam hal ini, penulis mempertemukan data yang diperoleh dengan tehnik yang berbeda-beda, misalnya keterangan dari atau data yang diperoleh dengan tehnik wawancara disinkronkan dengan data dokentasi Lapas.
2. **Tringgulasi Sumber**, yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan tehnik yang sama. Dalam tringgulasi sumber, peneliti mengkonfrontir keterangan/data yang diperoleh dari sumber yang berbeda-beda.

---

<sup>4</sup>Marlis, *Op. Cit.*, hlm. 28.

3. **Tringgulasi Waktu**, waktu juga kadang mempengaruhi kredibilitas data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat sumber masih segar, belum banyak masalah memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, ovservasi, atau tehnik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

#### **G. Analisis Data**

Setelah data yang diperlukan (baik dari lapangan atau kepustakaan) terkumpul, langkah awal adalah memilah-milah data tersebut. Langkah berikutnya adalah mengolah data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif.

Dalam pengelolaan data yang akan dilakukan, teknik analisis dalam penelitian ini adalah secara kualitatif terhadap data yang diperoleh dari sumber data primer dan skunder dengan tipe penelitian studi kasus intrinsik yaitu siatu penelitian itu dilakukan sebab ketertarikan dan kepedulian penulis terhadap suatu kasus khusus.

Adapun penalaran (pola pikir) yang digunakan dalam kajian ini ada dalah secara induktif dari data-data yang bersifat khusus menjadi data yang bersifat umum, kemudian menjadikan pendekatan kasus narasumber atau informan dalam penelitian ini untuk mempelajari kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum dengan menggunakan teori yang sudah ada dijelaskan dalam kerangka teoritik.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Cara Memenuhi Nafkah Suami Yang Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan**

##### **1. Data Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan**

Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Padangsidimpuan 2018 berjumlah 571 orang, terdiri dari tahanan berjumlah 109 orang, narapidana berjumlah 462 orang.

Dari data tersebut dapat dilihat, bahwa pada Lapas Padangsidimpuan terdapat dua status hunian yaitu tahanan dan narapidana. Sedangkan tahanan terdiri dari tahanan polisi sebanyak 36 orang, tahanan Jaksa sebanyak 13 orang, tahanan Pengadilan Negeri sebanyak 60 orang, sedangkan jumlah narapidana sebanyak 462 orang.

Dilihat bahwa napi yang ada di Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan mayoritas berpendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu sebanyak 149 orang, kemudian tamat Sekolah Dasar 219 Orang (26,51%) dan tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 114 orang, Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 120 orang, sarjana sebanyak 5 orang, dan diploma sebanyak 65 orang, sedangkan yang tidak sekolah sebanyak 9 orang.

Apabila diperhatikan bahwa Napipada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan yang terbanyak adalah bekerja sebagai buruh yaitu



sebanyak orang 443 orang, kemudian sebagai pedagang sebanyak 4 orang Sebagai petani 13 orang, yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil 2 orang.

Para narapidana menganut berbagai agama, baik agama Islam maupun bukan. Diantara agama yang dianut oleh narapidana Islamlah yang mempunyai frekuensi yang tertinggi. Data yang diperoleh di lapangan pada tanggal 21 Agustus 2018 menunjukkan bahwa agama yang dianut narapidana dilembaga Pemasarakatan kelas IIB Padangsidimpuan.

Dari keterangan yang di dapat dari ruang register Lapas Padangsidimpuan diketahui bahwa Napi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan, sedangkan yang beragama Kristen Protestan sebanyak 26 orang, kristen katolik 4 orang. Dan narapidana yang telah berkeluarga yang beragama Islam sebanyak 311 orang. Dalam pengambilan sampel menggunakan teknik "*Random Sample*" dengan jumlah sampelnya sebanyak 15 orang. 15orang ini berasal dari jumlah narapidana yang beragama Islam yang telah berkeluarga.

Pada dasarnya mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan implementasi hak dan kewajiban suami sebagai narapidana, hal ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan LAPAS itu sendiri dalam memberikan hak kepada narapidana untuk berkomunikasi baik secara langsung / tidak langsung dengan keluarga mereka. Kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak narapidana diberikan

kepada narapidana sebagai orang yang kehilangan kemerdekaannya, hal ini sesuai dengan asas pelaksanaan sistem pembinaan pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS pada waktu tertentu, sehingga memiliki kesempatan penuh untuk memperbaikinya dan tetap memperoleh hak-haknya yang lain.<sup>1</sup>

Adapun kebijakan LAPAS Kelas IIB Padangsidimpuan dalam mendukung para narapidana untuk berhubungan dengan keluarga, sebagai berikut:

1. Waktu besukan dibatasi pada hari jam kerja untuk bertemu dengan keluarga narapidana. Pada kesempatan ini narapidana dapat bertemu dengan keluarga serta keluarga dapat berkunjung dan diperbolehkan membawa bawaan(makanan, uang yang selanjutnya uang pemberian keluarga tersebut harus dititipkan di koperasi LAPAS dan boleh dipergunakan setelah mencatat jumlah kebutuhan di buku pengeluaran).
2. Cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana yang telah menjalani 3tahun masa pidana/pada saat asimilasi dan integrasi sosial dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Tidak meresahkan masyarakat
  - b. Ada keluarga atau saudara yang meninggal
  - c. Membagi warisan
  - d. Sakit dibuktikan dengan surat dokter, dan

---

<sup>1</sup>Efrida, KASI Lapas, *Wawancara*, Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan , 21 Agustus 2018.

e. dapat pengawalan khusus dari LAPAS dengan bantuan polisi.

Keadaan seorang narapidana adalah keadaan yang tidak pernah diinginkan oleh semua orang. Tetapi status penyandang narapidana tersebut bagi mereka perbuat yang menyalahi aturan hukum atau melanggar hukum yang telah berlaku. Bagi suami yang berstatus narapidana menjadi terhalangnya kewajiban mereka terhadap keluarga yang seharusnya diberikan kepada istri dan anak. Seperti halnya, nafkah lahir.

Dalam kehidupan keluarga tersebut Islam sudah mengatur kewajiban seorang suami yaitu memberikan nafkah terhadap keluarga sesuai dengan kemampuannya. Istri boleh bekerja atas izin suaminya. Bagi seorang suami yang berstatus narapidana masih berkewajiban memberikan nafkah terhadap istri selama tidak ada perceraian dan istri tidak nusyūz. Peneliti melakukan wawancara terhadap suami berstatus narapidana untuk mengetahui bagaimana seorang suami berstatus narapidana memenuhi kebutuhan nafkah kepada istri.

Pemenuhan hak dan kewajiban suami yang dipenjara tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan, baik kepada istri, anak maupun keluarga atau kerabat. Hanya sebagian saja yang dapat dilakukan, seorang narapidana dibatasi oleh peraturan akibat perbuatannya sehingga sulit untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan dunia luar sebagaimana ketika ia hidup bebas bersama-sama dan berdampingan dengan orang lain. Selain itu keterbatasan gerak narapidana merupakan penderitaan yang tidak mereka

alami sebelumnya yakni kehilangan kemerdekaan, kehilangan hak milik dan pelayanan sebagai seorang manusia dan kehilangan kemauan untuk bertindak sendiri. Akan tetapi, hak-hak tersebut dapat diminimalisir dengan adanya pembinaan dan pemberian kebijakan atas hak-hak narapidana.<sup>2</sup>

Dalam menjalani hidupnya sebagai seorang suami yang terpidana, maka mereka memiliki berbagai halangan dalam menafkahi dan mencukupi kebutuhan keluarganya terutama kepada istri dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh seorang narapidana yang mana segala gerak geriknya sangat dibatasi yang disebabkan karena mereka sedang menjalani hukuman kurungan. Dengan waktu yang tidak begitu banyak dan keterbatasan diri mereka mampukah seorang suami yang terpidana memberi nafkah kepada istrinya? Untuk menjawab persoalan itu maka penulis membuat daftar upaya suami yang berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Padangsidimpuan. Diantaranya adalah:

Dari hasil wawancara yang di dapat bahwa dari sejumlah suami yang terpidana yang beragama Islam yang mereka masing-masing masih memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Di samping itu mereka pada dasarnya masih memiliki keinginan yang kuat untuk membahagiakan kehidupan istri dan keluarganya, sebagaimana kewajiban dan keinginan seluruh kepala keluarga. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan di atas bahwa

---

<sup>2</sup> Efrida, KASI Lapas, *Wawancara*, Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan, 21 Agustus 2018.

suami yang terpidana keseluruhannya yaitu 15 orang mempunyai keinginan untuk membahagiakan kehidupan keluarga atau sebanyak (100% ).

Ini didukung dengan hasil wawancara penulis dengan salah seorang suami yang terpidana itu sendiri, dia mengatakan bahwa “setiap seorang laki-laki sebagai suami dan juga sebagai kepala keluarga ingin membahagiakan istri dan keluarganya dan juga menafkahi istri sebagai kewajiban suami kepada istrinya.<sup>3</sup>

Suami yang terpidana masih mempunyai rasa tanggung jawab dengan adanya dari diri narapidana untuk selalu memikirkan apa yang dibutuhkan oleh istri dan anak-anaknya, hal ini terbukti dari jawaban responden yang menjawab selalu memikirkan kebutuhan istri dan anak-anaknya, serta tidak ada yang tidak pernah memikirkan apa yang dibutuhkan istri dan anak-anaknya.

---

<sup>3</sup> Maju Aman Sinaga, Binaan Lapas, *Wawancara*, Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan, 21 Agustus 2018.

## 2. Cara Pemenuhan Nafkah Suami Yang Berstatus Narapidana

Para informan yaitu narapidana yang telah ditentukan sebagai perwakilan menyangkut hak dan kewajiban suami narapidana di LAPAS Kelas IIB Padangsidempuan terhadap nafkah keluarga. Diantaranya yang akan dijelaskan oleh peneliti, cara perolehan nafkah dan pemberian nafkah suami yang berstatus narapidana, sebagai berikut:

- a. Memberikan nafkah dengan cara istri di beri kuasa untuk menerima gaji pensiunan suami.

Adapun hasil wawancara pada 21 Agustus 2018 dengan Drs. H. Asgul Idihan Dalimunte, kasus Tipikor, dalam pemenuhan nafkah keluarga, suami memberikan kuasa kepada istri untuk menerima gaji pensiunan PNSnya untuk memenuhi nafkah keluarga yang di tinggalkan selama berada pada masa tahanan. Secara nafkah lahiriah bapak ini mengatakan bahwa masih mampu memberikan nafkah terhadap istrinya, namun nafkah batin tidak dapat tersalurkan karena tidak ada fasilitas atau ruang khusus untuk menyalurkan nafkah batin kepada istrinya.<sup>4</sup>

- b. Memberikan wewenang/menjalankan usaha yang di tinggalkan berupa warung untuk pemenuhan nafkah keluarga.

Sebagian dari suami yang terpidana, hasil wawancara dengan Iwan Ashari Hasibuan, kasus narkoba, dan Aliwar Lubis, kasus narkoba,

---

<sup>4</sup> Asgul Idihan, *Wawancara*, Lapas Kelas IIB Padangsidempuan, 21 Agustus 2018.

memenuhi nafkah keluarga dengan memberikan wewenang mengelola/menjalan usaha warung yang ditinggalkan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Selama masa tahanan mereka masih memikirkan nafkah keluarga yang di tinggalkan walaupun tidak ada penghasilan yang dapat dari LAPAS, namun masih ada harta yang di tinggalkan yang sekarang ini dikelola oleh istri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selama suami masa tahanan istri juga tidak pernah menuntut kebutuhan yang berlebihan pada suami dan tidak ada peselisihan antara suami dengan istrinya maupun anak-anaknya.<sup>5</sup>

- c. Hasil dari perkebunan yang ditinggalkan oleh suami, diberikan kepada keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama suami berada dalam tahanan penjara.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ragong Harahap, kasus Asusila (kriminal), memenuhi nafkah keluarga dengan meninggalkan kebun yang di kelola oleh saudara pak Ragong dan dengan hasilnya sebagai pemenuhan nafkah keluarga. Pak Ragong juga berpesan pada saudaranya untuk menjaga, memerhatikan segala keperluan ataupun kebutuhan anak-anaknya, begitu juga Maju Aman Sinaga, kasus Narkoba, memenuhi nafkah keluarganya dengan hasil kebun yang di kelola oleh

---

<sup>5</sup>Iwan Ashari, dan Aliwar, *Wawancara*, Lapas Kelas IIB Padangsidempuan, 21 Agustus 2018.

para pekerjanya, dengan hasil kebun tersebut bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga yang di tinggalkan.<sup>6</sup>

- d. Adanya bantuan pihak keluarga ataupun saudara dalam memenuhi nafkah keluarga.

Selain dari adanya pemberian harta ataupun gaji suami narapidana kepada keluarganya dalam pemenuhan nafkah ada juga pihak dari keluarga suami terpidana yang rela membantu dan memerhatikan keluarga yang ditinggalkan baik dari segi makan sehari, serta nasehat yang di berikan pada istri untuk selalu bersabar selama suami yang terpidana berada dalam msa tahanan.

Muhammad Iqbal Harahap, kasus Narkoba, meminta pada keluarganya untuk memarhatikan istri serta anak-anaknya dalam kehidupan sehari-harinya seperti , makan sehari-hari serta nasehat dari pihak keluarga untuk selalu bersabar selama suami berada dalam tahanan pemerintah. Walaupun dengan keadaan tersebut antara suami istri ini tidak ada perselisihan dan istripun tak pernah menuntut nafkah berlebihan pada suami. Begitu juga dengan Ahmad Riyaldi Lubis, kasus Narkoba, dan Beny Bona Ara Harahap, kasus Narkoba memenuhi nafkah keluarga dengan meminta tolong pada pihak keluarganya suami untuk memerhatikan istri dan anak-anaknya baik dari segi makan sehari-hari

---

<sup>6</sup> Ragong, dan Maju Aman, *Wawancara*, Lapas Kelas IIB Padangsidempuan, 21 agustus 2018.



dan memberi nasehat pada istrinya untuk bersabar selama suami ada dalam tahanan pemerintah.<sup>7</sup>

- e. Tidak sanggup memberikan nafkah sehingga istri di berikan izin bekerja dalam mencari nafkah.

Selanjutnya M. Idris Dalimunte, kasus narkoba, dan Paisal Dalimunte, kasus Pencurian, dan Ahmad Bestari Lubis, kasus tipikor, memenuhi nafkah keluarganya selain adanya pihak keluarga suami yang memerhatikan istri dan anaknya baik segi makan sehari-hari, istri juga ikut serta dalam mencari nafkah. Dimana penjelasan dari suami bahwa istri mendengarkan nasehat dari pihak keluarga suami untuk selalu tabah dan sabar dalam mempertahankan rumah tangganya dan memperjuangkan masa depan anak-anak.<sup>8</sup>

Namun ada beberapa suami yang tidak memberikan nafkah pada keluarganya, melainkan para istrilah yang mencari nafkah untuk memenehui kebutuhan sehari-hari seperti halnya yang di alami oleh, Ilham Juanda Nasution, Nike Lubis, kasus Narkoba, R. Waitoh, kasus Narkoba, dan Paisal Hasibuan, kasus Narkoba, menjelaskan bahwa mereka tidak sanggup memenuhi nafkah kepada keluarga selama berada di dalam tahanan, dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh seorang

---

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal , Ahmad Riyaldi, dan Beny Bona Ara, *Wawancara*, Lapas Kelas IIB Padangsidempuan, 21 Agustus 2018.

<sup>8</sup>M. Idris Dalimunte, Paisal Dalimunte, dan Ahmad Bestari Lubis, *Wawancara*, Lapas Kelas IIB Padangsidempuan, 21 Agustus 2018.

narapidana yang mana segala gerak geriknya sangat dibatasi yang disebabkan karena mereka sedang menjalani hukuman kurungan, serta tidak ada harta yang di tinggalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kecuali rumah untuk tempat tinggal istri dan anak-anaknya.

Maka yang menjadi pencari nafkah adalah istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun seperti itu keadaan suami yang terpidana istri tetap sabar dan masih mempertahankan rumah tangganya selama suami ada dalam masa tahanan, dan tidak ada perselisihan antar suami dengan istrinya dan istri pun tidak pernah menuntut nafkah pada suaminya baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin.

Berdasarkan beberapa penjelasan dari para informan yaitu narapidana peneliti memperoleh informasi bahwa pemberian nafkah terhadap istri/keluarga ketika suami menjadi narapidana, sebagian mendapatkan nafkah dan sebagian tidak.

Suami (narapidana) masih memberikan nafkah untuk kebutuhan istri/keluarga, meskipun hanya sebatas pemenuhan keperluan-keperluan hidup sehari-hari. Kewajiban memberi nafkah berupa materi untuk istri/keluarga yang merupakan tanggung jawab suami yang tetap harus dilaksanakan.

Nafkah yang diberikan kepada istri/keluarga oleh suami narapidana karena adanya akad nikah yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, apabila keluarga saling mengerti keadaan satu sama lain, meskipun suami istri tidak dalam satu tempat tinggal maka tujuan sebuah keluarga tetap akan bisa dicapai.

Berdasarkan paparan hasil analisis penelitian dari 15 responden, dengan hasil wawancara peneliti narapidana bertanggungjawab dan masih bisa memberikan nafkah pada keluarga yang di tinggalkan dengan harta ataupun gaji suami 5 (lima) orang, dimana diantaranya memberikan nafkah dengan gaji pensiunan PNS suami, dan memberikan nafkah dengan hasil kebun. Pemberian nafkah secara bantuan dari pihak keluarga suami 6 (enam) orang, dan tidak memberikan nafkah 4 (orang).

Dari kelima belas responden hubungan suami/istri tetap harmonis dan tidak ada perselisihan untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun suami berada dalam tahanan pemerintah.

Perselisihan antara suami narapidana dengan istri dikarenakan keadaan suami sebagai narapidana, yang menjawab tidak ada, dari kelima belas responden hubungan antara suami/istri baik-baik saja, dan istri tidak pernah meminta cerai.

## B. Pandangan Hukum Islam Tentang Kewajiban Suami Narapidana Dalam Memberi Nafkah Keluarga

Nafkah menjadi hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat. Diantara ayat Al-Qur'an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam surah al-Baqarah (2) ayat 233:<sup>9</sup>

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki-laki, namun lantaran sedikitnya jumlah nafkah yang dibrikan dan juga terbatasnya

<sup>9</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.166

kemampuan memberikan nafkah terkadang hal ini menjadi benturan dan keluhan dalam suami istri. Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakannya kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melaksanakannya kewajibannya itu.

Jumhūr ‘ulama’ berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. Artinya bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada istri.<sup>10</sup>

Firman allah swt surat At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَأْتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.*<sup>11</sup>

Ketaatan istri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termasuk didalamnya melaksanakan segala apa yang diinginkan oleh suaminya selama itu tidak bertentangan dengan syari’at agama Islam, memelihara dan mendidik anaknya serta merawat dan mengurus segala urusan rumah tangganya, maka dengan kewajiban dan ketaatan yang dilakukan oleh istri itu maka suami memiliki kewajiban kepada istrinya untuk memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan. Dan juga suami memiliki kewajiban untuk

<sup>10</sup>Ali bin Sa’id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita* ( Solo: Aqwam, 2016 ), hlm. 201-202

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: J-Art, 2005).

memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir batin serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya.

Secara khusus Allah swt, menetapkan pembagian kerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Bersamaan dengan itu, Allah telah membekali masing-masing pihak dengan kodrat tertentu yang berbeda satu dengan yang lainnya dan memberikan kodrat dan kemampuan yang layak sehingga memungkinkan masing-masing pihak optimal dalam menunaikan tanggung jawabnya. Dengan cara inilah terwujud keseimbangan antara tugas dan kodrat-kodrat atau fitrah manusia. Dalam hal ini Allah menetapkan bahwa pemimpin dalam keluarga adalah ditangan suami atau laki-laki, dan tidak ditangan istri (perempuan), seperti tertuang dalam surat An-Nisa ayat 34 Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَصْلَحَ فَبِئْسَ الْفَضْلَ الْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari*

*jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*<sup>12</sup>

Apabila istri telah menjaga dirinya dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan segala kewajibannya untuk taat kepadasuaminya, ikut tinggal bersama dirumah suaminya dan mengatur rumah tanggadan merawat anak-anaknya, suami berkewajiban memenuhi segala kebutuhan istri, memberikan belanja kepadanya, selama ikatan suami istri itu masih berjalan dan istri tidak pernah durhaka kepada suaminya serta selalu menerima suaminya dalam keadaan bagaimanapun. Maka apabila tidak ada unsur yang menyebabkan kehidupan suatu keluarga itu bercerai atau berpisah maka kehidupan keluarga itu tetap sah sebagai suami istri dan suami wajib untuk menafkahi istrinya.

Kewajiban suami hanya berlaku pada waktu ia mampu atau dalam artian bersifat temporal atau kewajibannya itu tetap ada, namun dalam keadaan tidak mampu, kewajiban nafkah yang tidak dilaksanakannya itu merupakan utang baginya atau bersifat permanen. Hal ini menjadi perbincangan dikalangan *'ulama*.

*Jumhūr 'ulama'* berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. Bila dalam waktu tertentu suami tidak menjalankan kewajibannya,

---

<sup>12</sup>Al-Qur'an, Surah An-Nisa Ayat 34, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama, 2005.

sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka istri dibolehkan mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikulnya.<sup>13</sup>

Selanjutnya menurut *jumhūr ‘ulama’* bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena ketidakmampuannya, maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya.

Apabila suami mengalami kesulitan maka, sebagian *‘ulama’* berpendapat bahwa jika ia mengalami kesulitan mengenai nafkah, istri diperintah untuk mengambil utang dan tetap bersamanya dengan sabar. Ia menggantungkan dengan tanggungannya berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

Suami yang berada di penjara atau sakit, para ulama sepakat bahwa seorang istri tetap berhak mendapatkan nafkah jika suaminya dipenjara karena kejahatan yang dilakukannya, suami berutang kepada istrinya, karena dizhalimi. Dalam

---

<sup>13</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm.172.



kasus seperti ini, istri tetap berhak mendapatkan nafkah karena hilangnya hak pengurangan atas istri berasal dari pihak suami bukan kesalahan istri.<sup>14</sup>

Penjelasan di atas apabila suami masuk penjara karena membelea hak, atau menjaga kehormatan keluarga, istri tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, karena masih berstatus suami istri yang syah secara Hukum Islam. Selanjutnya apabila suami mengalami kesulitan mengenai nafkah, istri diperbolehkan berhutang dan tetap bersamanya dengan sabar.

Penetapan nafkah dengan barang atau uang, nafkah boleh ditetapkan misalnya dengan lauk pauk, pakaian dan barang-barang tertentu. Juga boleh ditentukan dengan sejumlah uang sebagai ganti dari harga barang-barang yang diperlukannya. Nafkah boleh ditentukan setahun sekali, atau bulanan, seminggu, atau harian sesuai dengan kelapangan suami.<sup>15</sup>

Fukoha bersepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang makruf atau yang patut atau wajar, sedangkan mayoritas pengikut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, tidak berpendapat bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan *sayra'*, tetapi berdasarkan tempat, waktu dan keadaan yang sekiranya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan kecukupan itu berbeda-beda menurut perbedaan kondisi suami istri.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu terjamah jilid 10*( Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.119.

<sup>15</sup>Abdul Kholiq syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*(Surabaya: UIN SA Press, 2014 ), hlm. 206

<sup>16</sup>Ibnu Rusyid, *Terjemahan Al-Bidayatul Mujtahid*, di Terjemahkan oleh M.AAbdurrahman dan A. Haris Abdullah , hlm. 462.

Mazhab syafi'i menetapkan bahwa setiap hari, suami yang mampu, wajib membayar nafkah sebanyak 1.350 gram gandum (beras) dan suami yang tidak mampu wajib membayarkan sebanyak 675 gram gandum (beras).<sup>17</sup>

Adapun yang berkaitan dengan masalah pakaian, ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa hal itu tergantung dari kemampuan suami karena tidak ada nas (ayat atau hadis) yang menentukan kadar dan jumlahnya dengan pertimbangan keadaan keuangan suami.

Tempat tinggal, suami juga berkewajiban menyediakannya dengan membeli sendiri, menyewa, meminjam, atau mendapatkannya melalui wakaf seseorang.

Mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban membayar atau menyediakannya dan memenuhinya. Pasal 80 ayat 4 Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak sesuai dengan kemampuan penghasilannya. Selanjutnya, dalam pasal 81 ditegaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anak (keluarga).

---

<sup>17</sup>Abdu azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1282.

**C. Analisis Terhadap Cara Pemenuhan Nafkah Keluarga Suami Yang Berstatus Narapidana**

Menurut peneliti para suami yang terpidana, yaitu pada dasarnya masih memiliki rasa tanggungjawab terhadap istri dan keluarganya. Dan menerangkan bahwa secara mendasar mereka masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan mereka masih memikirkan kebutuhan istri dan keluarganya. Pernyataan mereka dapat kita simpulkan bahwa dari seluruh suami yang terpidana masih mempunyai rasa tanggung jawab dengan adanya daridiri narapidana untuk selalu memikirkan apa yang dibutuhkan oleh istri dan anak-anaknya, hal ini terbukti dari jawaban responden yang menjawab selalu memikirkan kebutuhan istri dan anak-anaknya namun hanya sebagian dari suami narapidana yang bisa memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah, sebagian lagi adanya bantuan dari keluarga pihak suami dan sebagian juga sama kali suami narapidana tidak ada memberikan nafkah.

Cara pemenuhan nafkah keluarga suami yang berstatus narapidana kepada istri dan keluarga, sebagai berikut:

1. Secara Lahiriah: Sebagian suami tetap bisa memberikan nafkah untuk keluargameskipun hasil kurang maksimal karena keterbatasan ruang gerak dalam mencari nafkah (melaksanakan hukuman sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundangan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya), istri hanya diperbolehkan mengambil harta yang dimiliki suami sebanyak kewajiban yang dipikulnya dan apabila dari nafkah yang diberikan suami dan harta yang dimiliki kurang mencukupi, sang istri masih bisa menerima gaji pensiunan suami dan masih bisa menggunakan

harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya istri diperbolehkan mencari nafkah dengan batasan tertentu seizinsuami. Sebagian dari suami meminta bantuan dari keluarga pihak suami dan sebagian juga sama sekali suami narapidana tidak ada memberikan nafkah.

2. Secara batiniah: tidak dapat terpenuhi karena adanya keterbatasan yang ditentukan oleh peraturan perundangan dimana suami (narapidana) melakukan tindak pidana, serta tidak adanya fasilitas untuk suami yang bekeluarga untuk menyalurkan nafkah batin terhadap istrinya. Dengan adanya keadaan semacam ini sang istri harus bisa menjaga kehormatan dan kepercayaan sang suami sertamenunggu dengan kesabaran dan keikhlasan.

Bedasarkan beberapa penjelasan dari para informan yaitu suami yang terpidana, peneliti berpendapat bahwa implementasi hak dan kewajiban suami sebagai terpidana dapat disimpulkan bahwa dari kelima belas terpidana yang mewakili sebagai informan dalam penelitian ini diperoleh informasi bahwa hanya 5 (lima) terpidana memberikan nafkah pada keluarganya dengan cara suami memberikan harta dan gaji suami, 6 (enam) suami yang terpidana dengan adanya bantuan dari pihak keluarga suami, dan 4 (empat) suami terpidana tidak memberikan nafkah. Jadi kewajiban suami terhadap nafkah keluarga tidak ditentukan batas-batas nafkah yang diberikan tetapi menurut kemampuan suami.

Dari penjelasan diatas dapat di terangkan bahwa dengan adanya pemikiran para suami yang terpidana, yaitu pada dasarnya masih memiliki

rasa tanggung jawab terhadap istri dan keluarganya. Dan menerangkan bahwa secara mendasar mereka masih ingin mempertahankan rumah tangganya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan hasil penelitian mengenai kewajiban suami narapidana terhadap nafkah keluarga yang telah peneliti lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidempuan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, maka para suami yang terpidana jelas mendapatkan berbagai macam kendala, atau bahkan sangat sulit untuk menunaikan kewajiban nafkah materinya kepada para istri.

Adapun cara memperoleh nafkah keluarga adalah sebagai berikut :

- a. Suami yang terpidana memenuhi nafkah keluarga dengan memberikan kepada istri hak kuasa terhadap gaji pensiunan suami, sebagian juga dari hasil dari usaha yang ditinggalkan oleh suami yang dikelola istri dan hasil kebun yang di kelola oleh para pekerjanya.
  - b. Adanya bantuan dari pihak keluarga suami dalam pemenuhan nafkah keluarganya, selama suami berada dalam masa tahanan pemerintah.
  - c. Suami yang terpidana tidak memberikan nafkah pada keluarganya, melainkan istrilah sebagai pencari nafkah, namun walaupun istri yang pencari nafkah, itu merupakan utang bagi suami yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya.
2. Dalam menjalankan kewajibannya seorang suami terhadap pemenuhan nafkah keluarga suami yang terpidana, di dalam Hukum Islam istri tetap

berhak mendapatkan nafkah dari suaminya apabila ikatan perkawinan antara suami dan istri masih sah dan masih berlangsung. Karena merupakan perkara yang jelas setiap laki-laki, dalam keselamatan dan kesejahteraan keluarga.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan penyusunan skripsi ini maka peneliti menyampaikan saran-saran kepada seluruh pembaca, sebagai berikut:

### **1. Bagi Masyarakat**

Diharapkan kepada masyarakat akan memperhatikan nasib keluarga narapidana di sekitar kita, jangan sampai dibeda-bedakan atau dikucilkan.

### **2. Bagi Lembaga Pemasyarakatan**

a. Memberikan pembinaan kemandirian yang dimaksud berupa pelatihan keterampilan pembuatan usaha yang memperoleh penghasilan, sehingga narapidana dapat tetap bisa memberikan nafkah lahir kepada keluarganya meskipun terbatas.

b. Memberikan fasilitas kepada suami yang terpidana untuk menyalurkan nafkah batin kepada istri.

3. Kepada masyarakat binaan Lapas kelas IIB Padangsidempuan yang beragama Islam untuk tetap bertahan dan berjuang semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan untuk terus mencari nafkah dan tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika pressindo, 1995.
- Abdul Hamid kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung: Mizan, 2002.
- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Abu Malik Kamal dan Khairul Amru, *Shahih Fikih*, Jilid 3, Terjemah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Abdullah Mufid, “Pemberian Nafkah Narapidana kepada Istrinya (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Sarjana Institut Agama Islam Walisonga, 2006.
- Abdul Koliq syafa’at, *Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Ali bin Sa’id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, Solo: Aqwam, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawina, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Surabaya, Targer Press, 2003.
- Daniel S. Lev. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Intermedia, 1996.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Badan Peradilan Agama Dirjend Binbaga Islam, 1998/1999.
- Departemen Agama, *Ilmu Fiqh, jilid II*, Jakarta : PT. DEPAG, 1984/1985.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: J-Art, 2005.

Ferlan Nico, "Kewajiban Nafkah bagi Suami yang Terpidana menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekan Baru)". *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2009.

Ibrahim Muhammad al-Jamal dan Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, terjemah. Semarang : CV. Asy-Syifa', 1986.

Imam Syafi'i, Muhammad Yasir, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jilid 3-6, Terjemah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

<http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-narapidana-dan-hak-hak.html> tanggal 6 Juni 2018 dkses pukul 11.07 Wib.

Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hikum Perdata*, Jakarta: PT. Pramadya Paramita, 2001.

Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, terjemah Budiman Musthafa dkk, Jakarta: Gema Insani, 2005.

Sayyid Sabiq, Nor Hasanuddin dkk, *Fiqih Sunnah*, Terjemah, Jakarta: Pundi Aksara, 2007.

UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 14.

Kamil Muhammad Uwaidah, *al-jami' Fi, Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghaffar, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 1999.

Marlis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Marzuki, *metodologi riset*, Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1984.

Maju Aman Sinaga, Binaan Lapas, *Wawancara*, Lapas Kelas IIB Padangsidempuan, 21 Agustus 2018.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafidz*, Jakarta Timur: Almahira, 2010.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Departemen Agama, 2005.

## **CURICULUM VITAE** **(Daftar Riwayat Hidup)**

### **A. DATA PRIBADI**

Nama : Jalaluddin Nasution  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Tambangan Tonga, 30 Desember 1994  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Ujung Gurap  
Telepon/No.HP : 082370407087

### **Nama Orang Tua**

Ayah : Alm. Ramli Nasution  
Ibu : Nurbaina Siregar  
Alamat : Ujung Gurap

### **B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

Tahun 2002-2008 : SD Negeri 200302 Batunadua  
Tahun 2008-2011 : SMP N 10 Padangsidempuan  
Tahun 2011-2014 : SMA N 7 Padangsidempuan  
Tahun 2014-2018 : Melanjutkan Studi Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Ahwal al- Syakhsyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penulis

**JALALUDDIN NASUTION**  
**1410100012**

## DOKUMENTASI

